



YAYASAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN NASIONAL

(YPPN) "BUDYA WACANA" YOGYAKARTA

COMPLEX BUDYA WACANA, JL. CIK DI TIRO, TELP. 87836, 87837. YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 085.Kpts./YPPNBW/285.

tentang

**PENGUKUHAN/PENGESAHAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH UMUM
TINGKAT PERTAMA (SMP) "BUDYA WACANA" JL. KRANGGAN 11-A
YOGYAKARTA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN NASIONAL (YPPN)
"BUDYA WACANA" YOGYAKARTA**

- Mengingat** :
1. bahwa untuk keperluan akreditasi, diperlukan adanya SURAT KEPUTUSAN pendirian SMP "Budya Wacana" Jalans Kranggan 11-A Yogyakarta;
 2. bahwa secara historis dan faktual SMP "Budya Wacana" JL. Kranggan 11-A Yogyakarta tersebut telah berdirinya sejak tanggal 6 Juni 1958, tanpa diketemukan adanya Surat Keputusan Pendirian secara tertulis.
- Menimbang** :
- sangat perlu untuk mengukuhkan/mengesahkan pendirian - sekolah tersebut di atas dengan Surat Keputusan.
- Memutuskan** :
- m e n e r b i t k a n Surat Keputusan Pendirian SMP - "Budya Wacana" JL. Kranggan 11-A Yogyakarta.
- Catatan** :
1. Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan.
 2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan - diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
pada tanggal : 5 Februari 1985.

Ketua,

PDT. Y. WEDIYANTO, S.H.



PENGURUS YPPN "BUDYA WACANA"

Sekretaris,

LAMECH HADISUSANTO.



MENGESAHKAN
Salinan / Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya
Yogyakarta, tgl.

SLTP BUDYA WACANA

A. TITO PRADAKSO

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0361 / 10 / 1986

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa selubung dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Budya Wacana Yogyakarta Nomor 085-K/PA/YPNBB/285 tanggal 5 Februari 1985
Ka. Kabid. PMUP Prop. DI Nomor 585/P/1-11/Rb/72
2. Ijin pendirian dari Dep. P. dan K. DIY Nomor Rb/72 tanggal 17 Nopember 1972
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmanum. Kanwil. Depdikbud. Prop. DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Dep. P. dan K. DIY Nomor 585/P/1-11/Rb/72 tanggal 17 Nopember 1972
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Kristen "Budya Wacana" Yogyakarta
2. Alamat : Jl. Kranggan 11 A Yogyakarta
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 231 orang / 6 kelas
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Budya Wacana Yogyakarta tanggal 2 Oktober 1972 Nomor 23/K/1/PPN/72
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1973

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandang Dikbud. Kodys/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



RETNO HANDANI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JL. CENDANA 9 TELPON 3491 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

No. : 398 /I 13 4/I. 19 85

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Nama Sekolah : SMP Budya Wacana Yogyakarta
2. Alamat : Jl. Kranggan 11 A Yogyakarta
3. P e n d i r i : Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional (YIPN Budya Wacana

telah mendapat izin berdiri sejak tanggal : 8 Agustus 1959
dan tercatat pada Kantor kami dengan Nomor : 585/P/X-11/Rb/72
tanggal : 17 Desember 1972

Demikian agar yang berkopentingan maklum dan dapat menggunakan Surat Keterangan ini sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 9 Februari 1985

Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Dikbud Prop. DIY


Dr. SOEMARDJI
NIP. 130120632

TEMBUSAN YTH.

1. Ka Kanwil Dikbud Prop. DIY
2. Ka Kendap Dikbud Kab./Kodya.
YOGYAKARTA.....



SURAT PENGESAHAN SMP SWASTA

No. 585/P/Y-11/KD/73

KEPALA KABIN PMUP PERWAKILAN DEPARTEMEN P. DAN K.
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Membaca :

Surat permohonan pembenaran penyelenggaraan SMP swasta

2. Menimbang :

a. Bahwa SMP

Kristen "Budya Pancasila" Yogyakarta,
Yogyakarta

Yang diselenggarakan oleh Yayasan/Panitia/Badan

Yayasan Pendidikan dan Pengajaran "Budya Pancasila"

dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah menunjukkan tanda² akan kelangsungan hak hidup ;

b. Bahwa sekolah tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Kabin PMUP DIY ;

c. Bahwa untuk pembinaan selanjutnya dipandang perlu untuk menertibkan surat pengesahannya ;

3. Mengingat :

a. Surat edaran Inspeksi Pusat tgl. 14-6-1959 No. : D/1194/Um/CSMP/59 ;

b. Surat Kepala Urusan Pend. Men. Umum tingkat Pertama tanggal 5-10-1961 ;
No. D/1439/um/CSMP-61.

c. Surat edaran Inspektorat SMP tgl. 10-12-1965 No. FSM/340/Sk/Kto.65 tentang pengakuan SMP Swasta sebagai sekolah yang sah ;

d. Surat pengesahan SMP Swasta tgl. 8 April 1968 No. Surat/7.20/Kab. PMUP/68
dengan daftar sekolah no. 11-20

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa :

1. Nama Sekolah

SMP Kristen "Budya Pancasila"

2. Jumlah kelas

I 2 II 3 III 1 seluruhnya 5 buah.

3. Tempat dan alamat

Jl. Pongorimulu 18, Yogyakarta

4. Nama Badan Penyelenggara

Yayasan Pendidikan dan Pengajaran "Budya Pancasila"

5. Nama Kepala Sekolah

Saxjarmah

6. Didirikan tgl.

8 Agustus 1959

7. Nomor daftar

Y-11

Terhitung mulai :

1 Januari 1973


diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Apabila sekolah tersebut tidak mematuhi peraturan² yang telah ditetapkan oleh Kabin PMUP Yogyakarta, maka sekolah tersebut akan dicoret dari daftar dan kehilangan haknya sebagai Sekolah Swasta yang sah.

Surat pengesahan ini berlaku mulai tgl. 1 Januari 1973 sampai dengan tgl. 31 Desember 1975.

Yogyakarta, 17 Oktober 1972.

Kepala Kabin PMUP Perwakilan Dept. P. dan K.
Daerah Istimewa Yogyakarta



(Drs. R. Goenadi Martosoesiswo)